



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2017/PN.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- 1 Nama lengkap : FREDI APRIZAL Als FREDI Bin ZAKARIA
- 2 Tempat lahir : Karang Anyar
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Maret 1993
- 4 Jenis kelamin : Laki laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Bintunan, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten
Bengkulu Utara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II:

- 1 Nama lengkap : SATARIA Als SATRIA Bin YUSHAR EFFENDI
- 2 Tempat lahir : Tanah Rekah
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Mei 1994
- 4 Jenis kelamin : Laki laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko
Kabupaten Mukomuko
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditangkap tanggal 27 Mei 2017

Terdakwa II ditangkap tanggal 20 Juni 2017

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Terdakwa I : Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16
Juni 2017

Terdakwa II : Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli
2017

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Terdakwa I : Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;

Terdakwa II : Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

4 Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Agm tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid/2017/PN.Agm tanggal 3 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **I Fredi Aprizal Als Fredi Bin Zakaria dan terdakwa II Sataria Als Satria Bin Yushar Effendi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana pada **pasal 363 Ayat (1) ke 4 kitab Undang Undang Hukum Pidana**.
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa I Fredi Aprizal Bin Zakaria dan Terdakwa II Sataria Als Satria Bin Yushar Effendi (Alm)** dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n Wawan Agus Purwanto dengan nomor polisi BM 6641 NM, nomor rangka : MH8GB41CABJ-644408, nomor mesin :G420-ID-704665, sepeda motor jenis SuZUKI FU 150 SCD,
- 1 (satu) buah foto copy BPKB a.n Wawan Agus Purwanto dengan nomor polisi BM 6641 NM, nomor rangka : MH8GB41CABJ-644408, nomor mesin :G420-ID-704665, sepeda motor jenis SuZUKI FU 150 SCD,
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 SCD nomor polisi BM 6641 NM dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus,

Dikembalikan kepada saksi Wawan Agus Purwanto.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah kuning nomor polisi BD 5886 DP dengan nomor mesin : 2P2933264, Nomor Rangka MH32P20068K826158,
- 1 (satu) buah STNK atas nama Damhori sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah kuning nomor polisi BD 5886 DP dengan nomor mesin : 2P2933264, Nomor Rangka MH32P20068K826158,
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor,

Dikembalikan kepada Saksi Damhori.

- 1 (satu) mesin grenda warna hitam merah merk maktec,
- 1 (satu) buah pahat bergagang plastik warna hijau,
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna orange,
- 1 (satu) kunci model T dengan ciri terbuat dari besi yang ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Fredi Aprizal Als Fredi Bin Zakaria, Terdakwa II Sataria Als Satria Nbin Yushar Effendi (alm) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei dalam tahun 2017, bertempat di Danau Nibung Kel. Bandar Ratu Kec Bandar Ratu Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dua Orang Atau Lebih terhadap Saksi Korban Wawan Agus B.P Bin Sawijan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sedang pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna kuning merah No Pol BD 5886 DP dan saat tiba di Danau Nibung Terdakwa II melihat ada sepeda motor Satria FU yang terdakwa lup NO Pol nya sedang terparkir dan tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dibawa dari rumah kemudian Terdakwa II masukkan ke kontak motor dan setelah posisi ON, Terdakwa II langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Saksi Korban Wawan Agus B.P Bin Sawijan tersebut ke Arga Makmur bersama Terdakwa I. Setibanya di Desa Gunung Selan, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu Saksi Jupri Hartanto Als Jup Bin Zandar Pawi dan Saksi Riska Hartadi Als Riska Bin Imron dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Jupri “ada yang mau beli motor ini nggak?” dan dijawab oleh Saksi Jupri “ada, pokoknya ikut saja aku” lalu Saksi Jupri menelepon orang yaitu Saksi David Efriandi Als David Bin A Karim Affandi. Setelah sampai di rumah Saksi David, Saksi David memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas penjualan motor yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban Wawan Agus B.P Bin Sawijan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Fredi Aprizal Als Fredi Bin Zakaria, Terdakwa II Sataria Als Satria Nbin Yushar Effendi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 WAWAN AGUS B.P Bin SAWIJAN

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wib saksi kehilangan sepeda motor di tempat wisata Danau Nibung Desa Danau Nibung Kecamatan Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah merk Suzuki Satria FU warna hitam ditutup les gambar Barcelona nomor Polisi BM 6641 NM
- Bahwa sepeda motor Satria FU milik saksi sebelum hilang saksi parkir di bas camp dan saksi bekerja membangun pelapis tebing, dan ketika saksi istirahat makan sekitar jam 12.00 wib sepeda motor tersebut masih ada dan saksi kemudian bekerja kembali;
- Bahwa setelah saksi selesai bekerja sekitar jam 16.30 wib ketika saksi hendak pulang dan mengambil sepeda motor, sepeda motor sudah hilang;
- bahwa tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dengan tempat saksi bekerja sekitar 300 meter.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang, saksi lalu melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut kepada yang berwajib
- Bahwa seminggu kemudian saksi diberitahukan oleh Polisi bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Polisi yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah para terdakwa dan selanjutnya Jupri dan Riska membantu menjual sepeda motor milik saksi
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut masih dalam keadaan bagus, dan setelah kembali di temukan sepeda motor sudah dalam keadaan hancur
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2 RISK HARYADI Bin IMRON SUHADI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama Jupri dan para terdakwa menjual sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di Arga Makmur yang dibawa oleh para terdakwa dari muko-muko

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membawa motor tersebut dan menyuruh Jupri untuk menjualkan sepeda motor dengan mengatakan kepada saksi dan Jupri bahwa sepeda motor tersebut kosong tanpa surat-surat dan terdakwa Sataria juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut mereka ambill secara tanpa ijin dari daerah Danau Nibung Mukomuko;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat itu standar pabrik hanya penutup body pada bagian tulang tengah telah copot serta plat nomor sepeda motor tersebut hanya ada pada bagian depannya saja;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang menemui saksi dan Jupri di warung tuak, terdakwa Sataria mengendarai Sepeda motor Suzuki Satria FU dan terdakwa Fredi mengendarai Yamaha Jupiter warna merah kuning dan di warung tuak tersebut terdakwa Sataria menanyakan kepada Jupri “ada yang mau beli motor gak?” dan Jupri menjawab “Ada, tapi di telpon dulu”
- Bahwa selanjutnya Jupri menelpon orang yang mau membeli motor dan selanjutnya terdakwa Fredi berboncengan bersama Jupri, sedangkan terdakwa Sataria berboncengan dengan saksi untuk mengantar sepeda motor milik Jupri ke rumah Jupri;
- Bahwa setelah itu Jupri dan terdakwa Fredi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa Fredi, sedangkan saksi dan terdakwa satria menunggu di dekat kodim dan bertemu dengan Bagas
- Bahwa setelah bagas pergi kemudian Jupri dan terdakwa Fredi tiba dan karena rantai sepeda motornya lepas maka sepeda motor FU tersebut di dorong “Step” oleh sepeda motor Yamaha Jupiter milik Fredi.
- Bahwa setibanya di simpang empat Gunung Alam Jupri dan terdakwa Fredi bertemu dengan David dan mereka mencari bengkel dan setelah mendapat bengkel kemudian Jupri kembali ke simpang empat dan sepeda motor tersebut di dorong “step” menuju ke bengkel.
- Bahwa setelah sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut diperbaiki lalu nomor rangka dan nomor mesinnya di hapus, dan David, dengan para terdakwa tawar menawar harga sepeda motor tersebut dan disepakati harga jual sepeda motor tersebut yaitu Rp 1.250.000,- ditambah dengan shabu shabu
- Bahwa setelah itu sepeda motor FU tersebut di bawa menuju rumah David. Setibanya disana David menyadari jika Hp nya tertinggal di bengkel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setengah jam kemudian David kembali dengan membawa Shabu shabu paket kecil yang dijanjikan sebelumnya, kemudian para terdakwa, saksi, Jupri, dan David menghisap shabu shabu tersebut dikamar David.
- Bahwa setelah itu David menghitung uang pembayaran sepeda motor tersebut dan uang sebanyak Rp 1.250.000,- diberikan kepada terdakwa Fredi dan terdakwa satria mengambil uang tersebut Rp 50.000,- untuk diberikan kembali pada David lalu meninggalkan rumah David.
- Bahwa setelah meninggalkan rumah David, para terdakwa menginap di rumah Bagas, di rumah Bagas, para terdakwa berbagi uang pembelian motor dari David.
- Bahwa saksi tidak menerima pembagian uang dari hasil penjualan motor Suzuki satria FU tersebut hanya dibelikan rokok merek Surya sebanyak satu bungkus dari terdakwa Fredi dan ikut bersama sama mengkonsumsi shabu shabu di rumah David yang mana shabu shabu tersebut merupakan tambahan dari harga pembelian sepeda motor Suzuki Satria FU yang dijual kepada David.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

3 JUPRI HARTANTO Als JUP Bin ZANDAR PAWI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama Riska dan para terdakwa menjual sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di Arga Makmur yang dibawa oleh para terdakwa dari muko-muko
- Bahwa para terdakwa membawa motor tersebut dan menyuruh saksi untuk menjualkan sepeda motor dengan mengatakan kepada saksi dan Riska bahwa sepeda motor tersebut kosong tanpa surat-surat dan terdakwa Sataria juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut mereka ambill secara tanpa ijin dari daerah Danau Nibung Mukomuko;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat itu standar pabrik hanya penutup body pada bagian tulang tengah telah copot serta plat nomor sepeda motor tersebut hanya ada pada bagian depannya saja;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang menemui saksi dan Riska di warung tuak, Sataria mengendarai Sepeda motor Suzuki Satria FU dan Fredi mengendarai Yamaha Jupiter warna merah kuning dan terdakwa Sataria menanyakan kepada saksi “ada yang mau beli motor gak?” dan saksi menjawab “Ada, tapi di telpon dulu”
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon orang yang mau membeli motor dan selanjutnya terdakwa Fredi berboncengan bersama saksi, sedangkan terdakwa Sataria

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Riska untuk mengantar sepeda motor milik saksi ke rumah saksi;

- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa Fredi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa Fredi, karena rantai sepeda motor Suzuki Satria FU lepas maka sepeda motor FU tersebut di dorong “Step” oleh sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa Fredi ke bengkel di depan rumah David.
- Bahwa di bengkel tersebut sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut diperbaiki dan plat nomor nya di lepas, lalu David menyuruh saksi untuk menggerinda nomor rangka dan nomor mesinnya di hapus;
- Bahwa selanjutnya kami membawa sepeda motor Suzuki Satria FU ke rumah David dan langsung transaksi jual beli sepeda motor tersebut sejumlah Rp.1.350.000,00- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan David mengajak saksi, Riska dan para terdakwa untuk menggunakan shabu shabu
- Bahwa sesampainya di rumah David, David menyadari Hp nya tertinggal di bengkel dan setengah jam kemudian David kembali dengan membawa Shabu shabu paket kecil yang dijanjikan sebelumnya, kemudian saksi, Riska, para terdakwa dan David menghisap shabu shabu tersebut dikamar David.
- Bahwa saksi tidak menerima pembagian uang dari hasil penjualan motor Suzuki satria FU tersebut hanya dibelikan rokok dan ikut bersama sama mengkonsumsi shabu shabu di rumah David.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FREDI APRIZAL Als FREDI Bin ZAKARIA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Satria mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko kabupaten Mukomuko
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil motor tersebut adalah terdakwa Satria
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Satria mengambil sepeda motor tersebut, karena terdakwa hanya mengantar terdakwa Satria ke Danau Nibung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna kuning merah nomor polisi BD 5886 DP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sataria menyuruh terdakwa pulang dan menunggu terdakwa Sataria di SPBU Penarik dan setelah menunggu setengah jam lebih akan tetapi terdakwa Sataria tidak datang sehingga terdakwa pulang ke Arga Makmur dan terdakwa Sataria menyusul terdakwa dengan mengatakan “Aku ngambil motor, motor minyak habis”
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut terdakwa berbalik ke arah Mukomuko mengikuti terdakwa Sataria sambil membawa minyak dan setibanya di kebun sawit sudah ada motor Suzuki Satria FU warna hitam, kemudian terdakwa Sataria mengambil minyak yang terdakwa bawa dan memasukkannya ke dalam tangki sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengisi minyak selanjutnya terdakwa Sataria menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara di engkol dan kembali ke Arga Makmur dan dalam perjalanan terdakwa menanyakan kepada terdakwa Sataria “siapa yang mau motor tersebut?” dan terdakwa Sataria menjawab “aman aja la udah pesanan orang, orang Gunung Selan”
- Bahwa selanjutnya kami pergi ke Gunung Selan untuk menemui Riska dan Jupri di warung tuak, dan di warung tuak tersebut terdakwa Sataria menanyakan kepada Jupri “ada yang mau beli motor gak?” dan Jupri menjawab “Ada”
- Bahwa selanjutnya Jupri menelpon orang yang mau membeli motor dan selanjutnya terdakwa berboncengan bersama Jupri, sedangkan terdakwa Sataria berboncengan dengan Riska untuk menemui David di samping kantor perikanan Arga makmur;
- Bahwa setelah bertemu dengan David, ia lalu melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dan menyuruh Jupri untuk menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dengan menggunakan gerinda, selanjutnya Jupri membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk menghapus nomor mesin dan nomor rangka
- Bahwa setelah Jupri menghapus nomor mesin dan nomor rangka, ia kembali lagi dan kami duduk-duduk di dalam kamar David, selanjutnya David pergi dan ketika kembali lagi memberikan uang sejumlah Rp.1.350.000,00- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Sataria
- Bahwa terdakwa Sataria mengambil sepeda motor dan terdakwa mengantar terdakwa Sataria, sedangkan Jupri membantu menjual sepeda motor dan menghapus nomor rangka serta nomor mesin dan Riska mengantar menjual sepeda motor;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui berapa bagian Sataria dan para terdakwa;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor Suzuki satria FU sekitar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dan dalam penjualan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat;

Terdakwa II SATARIA Als SATRIA Bin YUSHAR EFFENDI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Fredi mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko kabupaten Mukomuko
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara menggunakan sebuah gunting yang terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya ujung gunting tersebut terdakwa masukan ke tempat kunci kontak sepeda motor dan terdakwa putar, setelah kunci kontak dalam keadaan “ON” terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa Fredi;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa Fredi hanya diam saja sambil mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Fredi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Fredi yaitu Yamaha Jupiter warna kuning merah nomor polisi BD 5886 DP dan di Danau Nibung terdakwa melihat sepeda motor terparkir dengan stang tidak terkunci dan keadaan sekitar sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Fredi pergi ke Gunung Selan untuk menemui Jupri dan Riska di warung tuak, dan di warung tuak tersebut terdakwa Fredi menanyakan kepada Jupri “ada yang mau beli motor gak?” dan Jupri menjawab “Ada”
- Bahwa selanjutnya Jupri menelpon orang yang mau membeli motor dan selanjutnya terdakwa Fredi berboncengan bersama Jupri, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Riska untuk menemui David di samping kantor perikanan Agra makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan David, ia lalu melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dan menyuruh Jupri untuk menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dengan menggunakan gerinda, selanjutnya Jupri membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk menghapus nomor mesin dan nomor rangka
- Bahwa setelah Jupri menghapus nomor mesin dan nomor rangka, ia kembali lagi dan kami duduk-duduk di dalam kamar David, selanjutnya David pergi dan ketika kembali lagi memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi
- Bahwa terdakwa berperan mengambil sepeda motor dan terdakwa Fredi mengantar terdakwa serta mengamati situasi sekitar ketika terdakwa mengambil motor, sedangkan Jupri membantu menjual sepeda motor dan menghapus nomor rangka serta nomor mesin dan Riska mengantar menjual sepeda motor;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Fredi mendapatkan bagian sejumlah Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Riska dan Jupri masing-masing hanya mendapatkan sebungkus rokok;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor Suzuki satria FU sekitar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dan dalam penjualan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n Wawan Agus Purwanto dengan nomor polisi BM 6641 NM, nomor rangka : MH8GB41CABJ-644408, nomor mesin :G420-ID-704665, sepeda motor jenis SuZUKI FU 150 SCD,
- 2 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 SCD nomor polisi BM 6641 NM dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus,
- 3 1 (satu) lembar foto copy BPKB a.n Wawan Agus Purwanto dengan nomor polisi BM 6641 NM, nomor rangka : MH8GB41CABJ-644408, nomor mesin :G420-ID-704665, sepeda motor jenis SuZUKI FU 150 SCD,
- 4 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah kuning nomor polisi BD 5886 DP dengan nomor mesin : 2P2933264, Nomor Rangka MH32P20068K826158,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) buah STNK atas nama Damhori sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah kuning nomor polisi BD 5886 DP dengan nomor mesin : 2P2933264, Nomor Rangka MH32P20068K826158,
- 6 1 (satu) kunci kontak sepeda motor,
- 7 1 (satu) mesin grenda warna hitam merah merk maktec,
- 8 1 (satu) buah pahat bergagang plastik warna hijau,
- 9 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna orange,
- 10 1 (satu) kunci model T dengan ciri terbuat dari besi yang ujungnya runcing.

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 13.30 Wib para terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko kabupaten Mukomuko
- Bahwa awalnya para terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Fredi yaitu Yamaha Jupiter warna kuning merah nomor polisi BD 5886 DP dan di Danau Nibung terdakwa Sataria melihat sepeda motor terparkir dengan stang tidak terkunci dan keadaan sekitar sepi sehingga timbul niat terdakwa Sataria untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa Sataria mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara menggunakan sebuah gunting yang terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya ujung gunting tersebut terdakwa Sataria masukan ke tempat kunci kontak sepeda motor dan terdakwa putar, setelah kunci kontak dalam keadaan “ON” terdakwa Sataria langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa Fredi;
- Bahwa ketika terdakwa Sataria mengambil sepeda motor tersebut terdakwa Fredi hanya diam saja sambil mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa pergi ke Gunung Selan untuk menemui Jupri dan Riska di warung tuak, dan di warung tuak tersebut terdakwa Fredi menanyakan kepada Jupri “ada yang mau beli motor gak?” dan Jupri menjawab “Ada”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Jupri menelpon orang yang mau membeli motor dan selanjutnya terdakwa Fredi berboncengan bersama Jupri, sedangkan terdakwa Sataria berboncengan dengan Riska untuk menemui David di samping kantor perikanan Arga makmur;
- Bahwa setelah bertemu dengan David, David lalu melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dan menyuruh Jupri untuk menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dengan menggunakan gerinda, selanjutnya Jupri membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk menghapus nomor mesin dan nomor rangka
- Bahwa setelah Jupri menghapus nomor mesin dan nomor rangka, ia kembali lagi dan kami duduk-duduk di dalam kamar David, selanjutnya David pergi dan ketika kembali lagi memberikan uang kepada terdakwa Sataria
- Bahwa terdakwa Sataria berperan mengambil sepeda motor dan terdakwa Fredi mengantar terdakwa serta mengamati situasi sekitar ketika terdakwa mengambil motor, sedangkan Jupri membantu menjual sepeda motor dan menghapus nomor rangka serta nomor mesin dan Riska mengantar menjual sepeda motor;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan para terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah pidana sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 mengambil sesuatu barang
- 3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
- 5 Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barang Siapa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas para terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan para terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa I. Fredi Aprizal Als Fredi Bin Zakaria dan terdakwa II. Sataria Als Satria Bin Yushar Effendi, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I. Fredi Aprizal Als Fredi Bin Zakaria dan terdakwa II. Sataria Als Satria Bin Yushar Effendi, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” dalam Pasal ini adalah membawa atau memindahkan suatu barang dan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 13.30 Wib para terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko kabupaten Mukomuko

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Fredi yaitu Yamaha Jupiter warna kuning merah nomor polisi BD 5886 DP dan di Danau Nibung terdakwa Sataria melihat sepeda motor terparkir dengan stang tidak terkunci dan keadaan sekitar sepi sehingga timbul niat terdakwa Sataria untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Sataria mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara menggunakan sebuah gunting yang terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya ujung gunting tersebut terdakwa Sataria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat kunci kontak sepeda motor dan terdakwa putar, setelah kunci kontak dalam keadaan “ON” terdakwa Sataria langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa Fredi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah selesai dilakukan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko kabupaten Mukomuko diakui sebagai milik saksi Wawan Agus B.P Bin Sawijan dan juga bukan merupakan milik para terdakwa, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata para terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko kabupaten Mukomuko secara tanpa ijin dari pemiliknya, kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Arga Makmur dan sepeda motor tersebut para terdakwa jual kepada David dan uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 13.30 Wib para terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko kabupaten Mukomuko

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Fredi yaitu Yamaha Jupiter warna kuning merah nomor polisi BD 5886 DP dan di Danau Nibung terdakwa Sataria melihat sepeda motor terparkir dengan stang tidak terkunci dan keadaan sekitar sepi sehingga timbul niat terdakwa Sataria untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Sataria mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara menggunakan sebuah gunting yang terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya ujung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Agm



gunting tersebut terdakwa Sataria masukan ke tempat kunci kontak sepeda motor dan terdakwa putar, setelah kunci kontak dalam keadaan “ON” terdakwa Sataria langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa Sataria mengambil sepeda motor tersebut terdakwa Fredi hanya diam saja sambil mengamati keadaan sekitar dan setelah sepeda motor menyala para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Sataria berperan mengambil sepeda motor dan terdakwa Fredi mengantar terdakwa serta mngamati situasi sekitar ketika terdakwa mengambil motor, walau pun dalam hal ini terdakwa Fredi tidak ikut mengambil motor akan tetapi terdakwa Fredi mengetahui dan ikut berperan dalam pengambilan sepeda motor tersebut, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap diri para terdakwa tidak terdapat cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana sebagaimana ditentukan Undang Undang, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n Wawan Agus Purwanto dengan nomor polisi BM 6641 NM, nomor rangka : MH8GB41CABJ-644408, nomor mesin :G420-ID-704665, sepeda motor jenis SuZUKI FU 150 SCD,
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 SCD nomor polisi BM 6641 NM dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus,
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB a.n Wawan Agus Purwanto dengan nomor polisi BM 6641 NM, nomor rangka : MH8GB41CABJ-644408, nomor mesin :G420-ID-704665, sepeda motor jenis SuZUKI FU 150 SCD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah kuning nomor polisi BD 5886 DP dengan nomor mesin : 2P2933264, Nomor Rangka MH32P20068K826158,
- 1 (satu) buah STNK atas nama Damhuri sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah kuning nomor polisi BD 5886 DP dengan nomor mesin : 2P2933264, Nomor Rangka MH32P20068K826158,
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor,
- 1 (satu) mesin grenda warna hitam merah merk maktec,
- 1 (satu) buah pahat bergagang plastik warna hijau,
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna orange,
- 1 (satu) kunci model T dengan ciri terbuat dari besi yang ujungnya runcing.

Yang masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Riska Haryadi Bin Imron Suhadi dkk, oleh karenanya barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Riska Haryadi Bin Imron Suhadi dkk dan statusnya akan ditetapkan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Wawan
- Para Terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Fredi Aprizal Als Fredi Bin Zakaria dan terdakwa II. Sataria Als Satria Bin Yushar Effendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n Wawan Agus Purwanto dengan nomor polisi BM 6641 NM, nomor rangka : MH8GB41CABJ-644408, nomor mesin :G420-ID-704665, sepeda motor jenis SuZUKI FU 150 SCD,
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 SCD nomor polisi BM 6641 NM dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus,
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB a.n Wawan Agus Purwanto dengan nomor polisi BM 6641 NM, nomor rangka : MH8GB41CABJ-644408, nomor mesin :G420-ID-704665, sepeda motor jenis SuZUKI FU 150 SCD,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah kuning nomor polisi BD 5886 DP dengan nomor mesin : 2P2933264, Nomor Rangka MH32P20068K826158,
 - 1 (satu) buah STNK atas nama Damhori sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah kuning nomor polisi BD 5886 DP dengan nomor mesin : 2P2933264, Nomor Rangka MH32P20068K826158,
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor,
 - 1 (satu) mesin grenda warna hitam merah merk maktec,
 - 1 (satu) buah pahat bergagang plastik warna hijau,
 - 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna orange,
 - 1 (satu) kunci model T dengan ciri terbuat dari besi yang ujungnya runcing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Riska Haryadi Bin Imron Suhadi dkk

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, oleh, Alex Adam Faisal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H dan Firdaus Azizy, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Godang Kris Apo Paulus, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M. S., S.H. ALEX ADAM FAISAL, S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Agm